



**PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
PROVINSI ACEH**

PUTUSAN

NOMOR: 004/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : Anda Suhada
Tempat, Tanggal Lahir :
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat :

Melaporkan,

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh yang beralamat di Jalan T. Nyak Arif, Komplek Gedung Arsip Banda Aceh.

Telah mendengar Laporan Pelapor;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi;
Memeriksa serta mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti dan kesimpulan yang diajukan Pelapor dan Terlapor.

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:



1. Uraian Laporan Pelapor

Bahwa Pelapor pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023, telah membacakan laporannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 28 Desember pukul 10.00 WIB saran petugas KIP di hapus semua dukungan Bakal Calon di system Aplikasi di SILON dan di masukkan satu persatu KTP kembali yaitu berupa template dan Lampiran MODEL F1. PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, kemudian kita upload lagi satu sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 jam 23.00 WIB ternyata tidak bisa di *upload* dan *error*;
- b. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 pada pukul 23.53 WIB bertempat di aula kantor KIP Aceh, Anggota KIP Aceh memberi arahan agar Bakal Calon menyerahkan bukti fisik ke KIP, kemudian mengupload kembali ke aplikasi SILON di berikan waktu 3x24 jam sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1369/PI.01.4-SD/05/2022, Tanggal 27 Desember 2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*). Pada malam itu di serahkan dokumen fisik yang berisi jumlah dukungan setiap kabupaten/kecamatan/desa sejumlah dukungan yang di daftarkan oleh Bakal Calon di serahkan kepada KIP dan ditanda tangani oleh Bakal Calon di atas materai 10.000;
- c. Bahwa selanjutnya pada waktu 3x24 jam yang di berikan KIP terhadap Bakal Calon untuk mengupload kembali ke aplikasi SILON berupa template, KTP, dan lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, prosesnya kita melakukan *upload* data tersebut ke SILON namun sampai batas waktu terakhir juga mengalami kendala di aplikasi SILON.
- d. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2023 rekap data dukungan awal tertulis jumlah dukungannya 2002 orang terlampir, namun pada tanggal 2 Januari Bakal Calon, admin dan LO mendatangi kantor KIP pada pukul 22.00 WIB dan ternyata tim verifikasi KIP melihat datanya tidak terupload di SILON.
- e. Bahwa selanjutnya aplikasi SILON di tutup dan Bakal Calon meminta agar diberikan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV pengembalian dokumen, dan tim verifikasi KIP bahwa Bakal Calon belum submit pada aplikasi SILON, maka tidak di berikan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.



- f. Bahwa kami mengetahui dari informasi sekretariat KIP pada Jam 23.00 tanggal 02 Januari 2023 kami dikatakan tidak Submit, selanjutnya kami minta diberikan bukti surat ketidaklengkapan dokumen MODEL.PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV tidak diberikan, kemudian pada tanggal 10 Januari 2023 jam 22.00 WIB diminta untuk mengambil bukti MODEL.PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV, baru kami ambil pada tanggal 11 Januari 2023 Jam15.00 WIB (bukti terlampir).
- g. Terhadap kronologi yang di sampaikan di atas KIP Provinsi Aceh di duga melanggar PKPU No. 10 tahun 2022 pasal 2, pasal 36b, pasal 39 a, b dan c, pasal 41 ayat 1 dan 2, pasal 148 dan di duga melanggar SE KPU No. 1369/pl. 01.4-SD/05/2022 poin 7.

2. Bukti-bukti Pelapor

Bahwa untuk menguatkan laporannya, Pelapor melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik sebagai berikut:

No	Kode Bukti	Bukti
1	Bukti P-1	Screenshoot Rekap Data Dukungan Awal Menjelaskan Tentang Jumlah Minimum Syarat Dukungan dan Sebaran Kabupaten
2	Bukti P-1.2	Screenshoot yang ditampilkan oleh SILON data Validasi File Lampiran F1 yang di Upload di SILON
3	Bukti P-2	Penyerahan Bukti Fisik Dukungan Minimal Pemilih Form F1 Menjelaskan Jumlah Dukungan Pemilih dan Sebaran Kabupaten
Tambahan bukti yang diserahkan pada Sidang Pembacaan Laporan tanggal 17 Januari 2023 sebagai berikut :		
4	Bukti P-3	MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV
5	Bukti P-4	LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV
6	Bukti P-5	LAMPIRAN 1 MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV
7	Bukti P-6	Tanda Terima Pengembalian Berkas Model Pengembalian Dukungan DPD.KPU.PROP



3. Keterangan Saksi yang Diajukan oleh Pelapor

Bahwa untuk menguatkan Laporannya, Pelapor juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

- a. Saksi I atas nama Anwar adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa ;
 1. Saksi merupakan *Liaison Officer (LO)* dari bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Anda Suhada;
 2. Saksi dan bakal calon Anda Suhada selalu mengawasi admin dalam menjalankan tugasnya. Admin menyampaikan kepada saksi dan bakal calon bahwa pada tanggal 28 Desember 2022 aplikasi SILON tidak membaca data dukungan yang telah diunggah sebanyak 600 lebih data dukungan KTP. Hingga kemudian saksi berkoordinasi dengan Ryan Kautsar A (Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Humas di Komisi Independen Pemilihan Aceh) terkait tidak terbacanya 600 lebih data dukungan KTP dalam SILON;
 3. Hasil koordinasi dengan bapak Ryan diperoleh solusi, saksi diminta untuk menghapus semua data yang telah diunggah dan memulai kembali dari awal. Saksi mengikuti saran tersebut, namun bertanya kepada bapak Ryan apakah cukup waktunya karena ini sudah H-1. Bapak Ryan menjawab agar Saksi mengisi saja sejauh yang bisa dilakukan. Sampai pukul 23.00 WIB tanggal 29 Desember 2022, data syarat dukungan minimal masih belum bisa diunggah dalam SILON. Pada pukul 00.00 WIB disarankan untuk menyerahkan data dukungan secara fisik dengan menjelaskan perihal surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022. Saksi mengakui bahwa saksi tidak pernah mendapatkan surat tersebut sebelumnya;
 4. Bahwa menjelang subuh Saksi beserta dengan Pelapor dan tim admin Pelapor menyerahkan formulir MODEL.F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD kepada petugas KIP Aceh dengan jumlah dukungan 2002 yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota. Saksi meyakini bahwa bukti fisik yang diserahkan sudah lengkap dan sudah diterima oleh petugas KIP Aceh;
 5. Bahwa Saksi diberikan waktu tambahan selama 3 x 24 jam dengan mengunggah kembali kedalam SILON. Namun masih mengalami kendala terhadap aplikasi SILON yang *error* dan tetap mencoba



mengunggah data syarat dukungan hingga pada tanggal 1 Januari 2023. Karena situasi yang demikian, Saksi dan Pelapor mendatangi kantor KIP Aceh, tetapi tidak ada satu orang pun pimpinan KIP Aceh. Saksi, Pelapor dan admin Pelapor hanya bertemu dengan satpam yang diamanahkan untuk memberikan informasi kepada bakal calon anggota DPD yang mengunjungi kantor pada tanggal 1 Januari 2023, bahwa masih ada waktu pengunggahan syarat dukungan sampai besok pukul 23.59 WIB;

6. Pada tanggal 2 Januari 2023, Saksi menemui Saudara Hendri (admin SILON KIP Aceh) untuk menanyakan status dari bakal calon atas nama Pelapor, dan meminta bukti pengembalian apabila Pelapor tidak memenuhi syarat dukungan. Saksi memperoleh jawaban, Pelapor tidak diberikan bukti pengembalian dikarenakan Pelapor tidak melakukan *submit* sampai batas waktu 3 x 24 jam;
 7. Pada tanggal 10 Januari 2023 pukul 22.00 WIB, Saksi mendapatkan pesan melalui *whatsapp* dari saudara Hendri untuk mengambil formulir pengembalian dukungan anggota DPD di kantor KIP Aceh;
 8. Pada tanggal 11 Januari 2023 Saksi menyampaikan protes kepada saudara Hendri atas keterlambatan penyerahan surat formulir pengembalian dukungan anggota DPD. Saksi menerima surat tersebut dengan mencoret keterangan tanggal pada surat karena tidak sesuai antara tanggal keluar surat dengan penyerahan surat dari Terlapor kepada Pelapor, serta membubuhi tanggal tanda terima dan menandatangani.
- b. Saksi II atas nama Asnawi adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, dibawah sumpah menerangkan bahwa;
1. Saksi II Pelapor adalah *Liaison Officer (LO)* yang ditempatkan di Kota Banda Aceh oleh bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah atas nama Anda Suhada;
 2. Saksi, Pelapor dan admin Pelapor hadir pada tanggal 28 Desember 2022 menjelang sore dengan membawa berkas fisik sejumlah 2002 data dukungan yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota;
 3. Pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 23.11 WIB Saksi ikut mendampingi saat Pelapor melakukan registrasi;
 4. Saksi, Pelapor dan tim diminta untuk naik ke ruangan atas dan melihat ada bakal calon DPD lainnya yang juga ikut mendaftar dan mempunyai masalah yang sama dengan Pelapor;



5. Saksi melihat tim admin Pelapor kesulitan untuk mengakses data yang sudah diperoleh dalam bentuk fisik, hingga pukul 04.35 WIB masih belum bisa mengakses kedalam aplikasi SILON;

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa Terlapor pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023, telah membacakan jawabannya pada sidang pemeriksaan yang terbuka untuk umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, antara lain mengatur bahwa bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih sejumlah paling sedikit 2000 orang dan tersebar di paling sedikit 50% dari jumlah Kabupaten/Kota di Aceh;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b dan c, Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), (2), (3) dan (4), dan Pasal 31 ayat (1), Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan pemilih ke dalam Silon sesuai dengan jadwal pada lampiran 1 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022. Pada saat penyerahan dukungan minimal pemilih oleh bakal calon anggota DPD, dokumen yang harus diserahkan terdiri dari Surat Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih (MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD) dan surat pernyataan (MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD) dan lampiran formulir F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung yang telah di input dan diunggah di SILON beserta KTP-el atau KK pendukung;
3. Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) (2), (3) dan (4) dan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, antara lain mengatur bahwa bakal calon anggota DPD atau Petugas Penghubung menyerahkan dukungan minimal Pemilih setelah mengirimkan data dan dokumen melalui SILON kepada KPU Provinsi dan menyerahkan dukungan minimal Pemilih sesuai dengan waktu yang telah ditentukan;



4. Dalam ketentuan Pasal 36 huruf a Peraturan KPU 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah disebutkan KPU Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal Pemilih dari bakal calon anggota DPD dengan memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih;
5. Bahwa uraian kejadian yang dilaporkan oleh Pelapor yang menyatakan pada tanggal 28 Desember 2022 Pukul 10.00 WIB petugas KIP Aceh menyarankan untuk menghapus semua dukungan bakal calon di SILON dan memasukkan satu persatu KTP kembali yaitu berupa template dan lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD hingga tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.00 WIB, kemudian kita *upload* lagi satu sampai tanggal 29 Desember 2022 jam 23.00 WIB ternyata tidak bisa di *upload* dan *error* adalah tidak benar. Dapat Terlapor sampaikan bahwa admin SILON Pelapor baru menjumpai Helpdesk KIP Aceh pada tanggal 29 Desember 2022 sekitar Pukul 18.00 WIB dan setelah dicek oleh petugas Helpdesk KIP Aceh ditemukan banyak data dukungan ganda identik (data dukungan yang sama diunggah lebih dari satu kali) yang terunggah ke dalam SILON Pelapor karena salah dalam penginputan. Terhadap hal tersebut, petugas *Helpdesk* KIP Aceh menyarankan agar dihapus data ganda identik tersebut satu persatu, selanjutnya petugas *Helpdesk* KIP Aceh juga mengecek template *excel* Pelapor dan ditemukan banyak data ganda identik dalam template *excel* tersebut. Kemudian admin SILON Pelapor menanyakan bagaimana cara cepat menghilangkan data ganda identik di SILON, petugas KIP Aceh menjawab salah satu caranya adalah dengan memperbaiki terlebih dahulu data dukungan di template *excel*, baru kemudian menghapus data dukungan di SILON agar ketika data *excel* yang diimport nantinya tidak lagi terjadi kegandaan identik di SILON;
6. Bahwa di hari terakhir tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.53 WIB, Pelapor melakukan registrasi dan menyerahkan dukungan minimal pemilih secara fisik atau *hardcopy* dikarenakan belum menyelesaikan penginputan data dukungan melalui SILON. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bersama petugas KIP Aceh selanjutnya diberikan kertas kerja *excel* kepada Pelapor untuk mengisi seluruh data dokumen dukungan pemilih. Setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan lengkap, dan untuk selanjutnya diberikan waktu 3x24 jam untuk menginput



keseluruhan dokumen yang dinyatakan lengkap tersebut ke dalam SILON sesuai surat KPU RI nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022;

7. Bahwa kendala dan kejadian error pada SILON yang beberapa kali sebagaimana disebutkan Pelapor dalam laporannya **tidaklah benar** karena setelah dicek oleh petugas *Helpdesk* KIP Aceh ke dalam SILON milik Pelapor ternyata disebabkan kesalahan yang terus menerus dilakukan oleh admin SILON Pelapor dalam mengupload data dukungan melalui import *template excel* dan kesalahan dalam penamaan file KTP-el dan lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD, meskipun petugas *Helpdesk* KIP Aceh telah menjelaskan cara yang benar dalam menginput data dokumen tersebut di atas;
8. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2023 Pukul 22.00 WIB admin Pelapor menjumpai petugas *Helpdesk* KIP Aceh dan menyatakan jumlah dukungan yang di upload sebanyak 2002 namun setelah dilakukan pengecekan oleh petugas *Helpdesk* KIP Aceh masih terdapat banyak KTP-el dan lampiran MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang belum terupload ke dalam SILON serta menyarankan agar segera diselesaikan upload data dokumen tersebut di atas ke dalam SILON sebelum pukul 23.59 WIB, bahkan dengan kondisi yang dialami oleh admin SILON Pelapor saat itu, bukannya menyelesaikan upload data dokumen tetapi malah meminta tolong agar petugas *Helpdesk* KIP Aceh ikut membantu menyelesaikan proses upload data dokumen tersebut;
9. Bahwa dapat Terlapor sampaikan bahwa Pelapor faktanya memang tidak melakukan submit sampai tanggal 2 Januari 2023 pukul 23.59 WIB, sehingga KIP Aceh tidak dapat menerbitkan tanda pengembalian. Namun setelah KIP Aceh menerima surat dinas KPU RI Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 4 Januari 2023 perihal Pelaksanaan Tahapan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024, dimana antara lain disebutkan dalam hal setelah bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan/atau pengunggahan dokumen ke dalam SILON, terdapat jumlah data/atau dokumen tidak sesuai dengan kertas kerja dan jumlah dukungan kurang dari jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran di Provinsi bersangkutan maka KIP Aceh memberikan tanda pengembalian;
10. Bahwa sampai dengan berakhirnya batas waktu 3x24 jam, Pelapor tidak menyampaikan dokumen Model F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD dan MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang di unggah melalui SILON dan tidak melakukan submit (mengirim) ke KIP Aceh melalui



SILON sampai pukul 23.59 WIB dan selanjutnya akses SILON ditutup oleh KPU RI;

11. Bahwa dari uraian jawaban Terlapor di atas, tidak benar Terlapor telah melanggar Pasal 2, Pasal 36 huruf b, Pasal 39 huruf a, b, dan c, Pasal 41 ayat (1) dan (2), Pasal 148 Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 serta Surat edaran KPU Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 poin 7 sebagaimana yang dituduhkan Pelapor dalam laporannya;
12. Bahwa Terlapor adalah salah satu Lembaga Negara yang melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bukti-bukti Terlapor

Bahwa untuk menguatkan jawabannya, Terlapor menghadirkan 1 (satu) orang Saksi, Keterangan Terlapor namun tidak melampirkan bukti surat/tulisan dan dokumen elektronik.

6. Keterangan Saksi yang Diajukan Terlapor

Bahwa untuk menguatkan Jawaban Terlapor menghadirkan saksi atas nama Ryan Kautsar Agustian adalah Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Partisipasi dan Humas di Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh, dibawah sumpah menerangkan bahwa ;

1. Pada tanggal 15 Desember 2022 di hotel Grand Nanggroe Saksi menjadi narasumber dalam kegiatan sosialisasi tentang penggunaan aplikasi SILON;
2. Pada tanggal 29 Desember 2022 diantara pukul 16.00 WIB atau 17.00 WIB, saksi didatangi oleh LO Pelapor dan admin atas nama Anwar dan Riska di ruang *Helpdesk* bersamaan dengan bakal calon lain yang sedang ikut berkonsultasi;
3. Saksi diberitahukan bahwa admin Pelapor tidak dapat mengunggah KTP dukungan karena SILON mengalami *error*. Setelah Saksi melakukan pemeriksaan secara langsung ke akun SILON Pelapor, Saksi menemukan bahwa bukan SILON yang *error*, tetapi tata cara pengunggahan data dukungan ke SILON yang salah dilakukan oleh admin Pelapor;
4. Saksi melihat secara langsung pada akun SILON Pelapor, dan menemukan banyak data dukungan ganda didalam SILON, yang diakibatkan karena admin SILON Pelapor melakukan pengunggahan



sebanyak lima kali unggahan terhadap 1 (satu) data dukungan, sehingga mengakibatkan data dukungannya ganda identik;

5. Saksi meminta untuk diperlihatkan *template excel* yang telah diisi oleh admin Pelapor untuk melihat hasil penyesuaian unggahan data antara *template excel* dengan data dalam akun SILON Pelapor. Saksi menemukan banyak data gagal unggah. Kemudian saksi menyarankan kepada admin Pelapor untuk melihat *log file* agar terdeteksi di *excel* berapa data dukungan yang tidak masuk dan apa catatan yang menerangkan kegagalan pengunggahan data tersebut, seperti salah format tanggal, salah penulisan, NIK tidak cocok dan berlebih angkanya;
6. Admin Pelapor melakukan kesalahan dalam melakukan unggahan data dukungan ke SILON yaitu tidak menggunakan fitur ubah, melainkan menggunakan fitur tambah. Akhirnya terjadi kegandaan identik pada unggahan data dukungan yang telah dilakukan oleh admin Pelapor. Semestinya admin Pelapor dalam pengunggahan tersebut menggunakan fitur ubah agar kegandaan data dukungan tidak terjadi dalam SILON;
7. Saksi telah mencontohkan bagaimana pola pengisian yang sebenarnya dengan terlebih dahulu menghapus data ganda satu persatu dan kemudian mengunggahnya kembali ke SILON, dan Saksi menyarankan kepada admin Pelapor untuk melakukan perubahan unggahan data dukungan sebagaimana yang telah dicontohkan. Akan tetapi Admin Pelapor tidak melakukan perubahan sebagaimana yang telah disarankan, melainkan admin Pelapor merasa bahwa pekerjaan sebagaimana yang disarankan oleh Saksi merupakan pekerjaan yang berat dan memakan waktu yang lama;
8. Terhadap pertanyaan admin ada tidak cara lain yang lebih cepat, Saksi menjawab, cara lain yang cepat dengan membersihkan data ganda yang telah terdeteksi di *template excel* serta menghapus data di SILON. Kalau sudah bersih data ganda di *excel* kemudian baru unggah sekaligus data *excel* kedalam SILON. Saksi juga menyarankan kepada admin Pelapor untuk melanjutkan perubahan, karena masih ada waktu hingga batas pukul 23.59 WIB. Dalam hal ini Saksi hanya menerangkan bagaimana cara cepat dalam mengunggah dukungan, bukan menyuruh menghapus semua data dukungan yang telah diunggah ke dalam SILON sebagaimana yang didalilkan oleh Pelapor.



9. Pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.00 WIB Saksi melihat admin Pelapor kembali ke kantor KIP Aceh, dan menanyakan apakah admin sudah melakukan *submit*. Admin Pelapor menjawab belum melakukan *submit*, namun hanya membawa berkas data fisik. Saksi menerima penyerahan data fisik tersebut dan menyuruh admin Pelapor untuk melakukan registrasi dan melakukan penginputan secara manual kedalam alat kerja *excel* yang telah disediakan oleh KIP Aceh;
10. Pada tanggal 30 Desember 2022 pukul 03.00 WIB atau 04.00 WIB saksi memberikan surat penerimaan penyerahan data dukungan kepada Pelapor dan menginformasikan untuk melakukan penginputan ulang data dukungannya ke dalam SILON dalam waktu 3 x 24 Jam;
11. Pada tanggal 02 Januari 2023 menjelang sore admin Pelapor kembali mendatangi kantor KIP Aceh. Kemudian bersama saudara Hendri, Saksi melakukan pengecekan kembali data dukungan di SILON dan melihat sebanyak 2002 data dukungan yang telah diinput, tetapi masih banyak KTP dukungan dan F1 yang belum terunggah. Saksi menyarankan kepada Pelapor untuk kembali mengunggah kekurangan data dengan menyesuaikan pada data yang telah diserahkan secara fisik lengkap dengan KTP dan F1;
12. Admin Pelapor bukannya melakukan penginputan perbaikan, tetapi dia merayu Saksi dan Hendri “tolong bang, tolong bang diterima, saya ada bawa fisik”. Untuk apa saya terima fisik, fisik sudah diterima KIP Aceh. Sekarang waktu 3x24 jam masih ada, SILON ditutup sekitar 23.59 WIB seperti tanggal 29 Desember yang lalu.
13. Bahwa sampai dengan pukul 23.56 WIB, Saksi melihat admin Pelapor di depan pintu ruangan verifikasi dengan tidak membawa apa-apa. sehingga Saksi beserta tim melakukan pengecekan ke SILON KIP Aceh, dan menemukan bahwa admin Pelapor belum melakukan *submit* atau tepatnya belum ada data dukungan yang masuk ke SILON KIP Aceh atas nama bakal calon Anda Suhada.

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor

Bahwa Pelapor pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 telah menyampaikan kesimpulan tertulis kepada Majelis Pemeriksa melalui Sekretaris Pemeriksa sedangkan Terlapor menjadikan jawaban dan keterangannya dalam sidang pemeriksaan sebagai kesimpulan.



8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa

- a. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan alat bukti, mendengarkan keterangan Pelapor, Terlapor, dan saksi-saksi. Terungkap fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:
- 1) Bahwa Saksi Pelapor tidak memahami mekanisme dan tatacara pengisian SILON;
 - 2) Bahwa Terlapor telah memberikan penjelasan terhadap tatacara dan mekanisme pengisian SILON secara benar kepada admin Pelapor;
 - 3) Bahwa Saksi Terlapor menjelaskan SILON tidak pernah terjadi *error by system* dalam pengunggahan data dukungan Pelapor, namun yang terjadi hanya kekeliruan admin Pelapor dalam melakukan proses pengunggahan data dukungan kedalam SILON;
 - 4) Bahwa Saksi Terlapor telah menjelaskan secara langsung kekeliruan admin Pelapor dalam proses pengunggahan data dukungan kedalam SILON pada saat majelis mengkonfirmasi secara langsung terhadap bukti P.1.2 Pelapor yang didalilkan sebagai adanya *error by system* pada SILON. Keterangan validasi file lampiran F1 1102092012_Rema.pdf menunjukkan [LAMPIRAN F1 SUDAH ADA]. Akan tetapi pada baris dibawah validasi file lampiran F1 1102092012_Rema.pdf diatas yang tertulis validasi file lampiran F1. 1102092012_ Rema.pdf menunjukkan [NAMA FILE SALAH];
 - 5) Bahwa Saksi Terlapor tidak menyarankan untuk menghapus semua data yang telah diunggah melainkan Saksi Terlapor hanya memberikan saran atas pertanyaan admin Pelapor menyangkut cara lain yang bisa lebih cepat dalam melakukan perbaikan di dalam akun SILON;
 - 6) Bahwa Pelapor pada tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan jam 23.59 WIB tidak dapat menyelesaikan pengisian data dukungan bakal calon anggota DPP-RI sehingga diberikan kesempatan untuk menyerahkan secara manual kepada KIP Provinsi dengan berdasarkan Surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022, petugas penghubung atau bakal calon anggota DPD dapat menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran berupa. MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD. MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD. Lampiran Model F1-PERNYATAAN



DUKUNGAN.DPD. KTP-el atau Kartu Keluarga; dan Surat Pernyataan Identitas Pendukung kepada tim pemeriksa dokumen.

- 7) Bahwa KIP Aceh telah memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk memasukkan seluruh dokumen syarat dukungan selama 3x24 jam berdasarkan Surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022;
 - 8) Bahwa Pelapor tidak pernah melakukan *submit* sampai batas akhir 3x24 jam yang diberikan sesuai dengan Surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 perihal Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) tertanggal 27 Desember 2022;
 - 9) Bahwa KIP Aceh telah terlambat memberikan pengembalian MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV dikarenakan Terlapor belum selesai melakukan submit;
 - 10) Bahwa Pelapor menerangkan potensi dukungan ganda kepada dirinya dapat terjadi, karena Pelapor tidak sempat lagi memverifikasi atas semua data dukungan yang masuk kepada Pelapor;
- b. Bahwa adapun penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa pada pokoknya adalah:
- 1) Kewenangan Panwaslih Provinsi Aceh
 - a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
 - b) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;



- c) Bahwa berdasarkan Pasal 455 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 454 ayat (7) dan (8) yang merupakan: b. pelanggaran administratif Pemilu diproses oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS sesuai dengan kewenangan masing- masing”;
- d) Bahwa berdasarkan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu”;
- e) Bahwa berdasarkan Pasal 557 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, “Penyelenggara Pemilu di Aceh terdiri atas: b. Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Provinsi Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kabupaten/Kota”;
- f) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, “Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM dilaksanakan dengan prinsip cepat, tidak memihak, tanpa biaya, dan dilakukan secara terbuka”;
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Panwaslih Provinsi Aceh berwenang memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan tersebut di atas.

2) Terhadap Pokok-Pokok Laporan

- a) Bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 460 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Pemilu;
- b) Bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan ada atau tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih bakal calon Dewan Perwakilan Daerah atas nama Anda Suhada;



- c) Bahwa majelis pemeriksa menilai terhadap penyampaian bukti P.1.2 Pelapor untuk menguatkan aduannya terhadap *error by system*, namun informasi yang terbaca dalam data pada bukti P.1.2 Pelapor yang memuat ada 6 (enam) validasi *File* lampiran F1 yang terbaca [VALID] dan ada 13 (tiga belas) validasi *File* lampiran F1 yang terbaca [NAMA FILE SALAH]. Hal ini tidak membuktikan adanya kesalahan sistem SILON, justru sebaliknya membuktikan adanya kesalahan admin Pelapor dalam pengunggahan.
- d) Menimbang bahwa atas pokok laporan Pelapor yang menyatakan *error* pada aplikasi SILON tidak dapat dibuktikan dalam proses pembuktian, akan tetapi majelis pemeriksa menilai bahwa kegagalan tersebut dikarenakan kesalahan admin Pelapor dalam melakukan proses unggahan data dukungan terhadap pelapor ke dalam SILON;
- e) Bahwa terhadap laporan Pelapor atas keterlambatan diberikannya formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN. DPD-KPU.PROV oleh Terlapor adalah tindakan yang sudah sesuai dengan berdasarkan tatacara, prosedur dan mekanisme. Karena Pelapor dalam masa perpanjangan waktu tidak pernah melakukan *submit*. Majelis menilai bahwa pada pasal 35 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2022 menyebutkan:
- (1) *Bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) atau Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) menyerahkan:*
- Surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) yang diserahkan dalam bentuk: 1. naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan 2. naskah asli bentuk fisik;*
 - Lampiran surat pernyataan penyerahan dukungan yang memuat daftar pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan fotokopi KTP-el atau KK pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12*



ayat (1) huruf d diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon; dan

c. Surat pernyataan yang dilampiri dengan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) diserahkan dalam naskah asli bentuk digital yang diunggah melalui Silon.

- f) bahwa dokumen yang dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas diperoleh apabila Pelapor telah melakukan submit pada SILON; Bahwa terhadap dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan oleh Terlapor pada Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD pada Pasal 2, Pasal 36 b, Pasal 39 a, b, c, Pasal 41 ayat 1 dan 2, Pasal 148 serta surat KPU nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 poin 7 tidak dapat dibuktikan oleh Pelapor;

Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa kegagalan pengunggahan data dukungan bakal calon atas nama Anda Suhada ke dalam SILON bukan diakibatkan atas *error* nya SILON melainkan atas kesalahan admin Pelapor dalam melakukan proses pengunggahan data dukungan bakal calon anggota DPD;
2. Bahwa Terlapor dalam mengeluarkan formulir MODEL PENGEMBALIAN. DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV sudah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD dan Surat KPU Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022;

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme dalam proses penerimaan penyerahan syarat dukungan minimal pemilih bakal calon anggota DPD dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Panwaslih Provinsi Aceh pada hari Rabu, tanggal Dua Puluh Lima Bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh tiga oleh 1) Faizah, 2) Fahrul Rizha Yusuf, 3) Marini, 4) Naidi Faisal, dan 5) Nyak Arief Fadhillah Syah, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa dan dibacakan dihadapan para pihak secara terbuka dan dibuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga.

Panwaslih Provinsi Aceh

Ketua

Dto.

Faizah

Anggota

Dto.

Fahrul Rizha Yusuf

Anggota

Dto.

Marini

Anggota

Dto.

Naidi Faisal

Anggota

Dto.

Nyak Arief Fadhillah Syah

Sekretaris Pemeriksa,

Cut Aja Mawaddah Rahmah